

## ANALISIS PERAN INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI STRAITREP DI SELAT MALAKA-SINGAPURA: PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Frisca Amelia

[friscaaameliaa@gmail.com](mailto:friscaaameliaa@gmail.com)

Universitas Maritim Raja Ali Haji

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi Mandatory Ship Reporting System in the Straits of Malacca and Singapore (STRAITREP) serta peran Indonesia dalam menjaga keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura sebagai salah satu jalur pelayaran internasional yang strategis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi STRAITREP dalam perspektif Hubungan Internasional dan hukum laut internasional berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa STRAITREP merupakan bentuk kerja sama maritim regional antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk meningkatkan keselamatan navigasi melalui sistem pelaporan kapal dan pertukaran informasi pelayaran. Indonesia memiliki peran penting melalui partisipasi dalam Tripartite Technical Experts Group (TTEG), pengawasan lalu lintas pelayaran, dan penguatan kerja sama regional. Namun, implementasi STRAITREP juga menghadapkan Indonesia pada tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kedaulatan negara, keselamatan navigasi, perlindungan lingkungan laut, dan kepentingan pelayaran internasional. Oleh karena itu, penguatan tata kelola maritim regional dan kerja sama internasional diperlukan untuk mendukung efektivitas implementasi STRAITREP.

**Kata Kunci:** STRAITREP, Keselamatan Pelayaran, Selat Malaka, UNCLOS 1982, Kerja Sama Regional.

### ABSTRACT

*This study discusses the implementation of the Mandatory Ship Reporting System in the Straits of Malacca and Singapore (STRAITREP) and Indonesia's role in maintaining navigational safety in the Straits of Malacca and Singapore as one of the world's strategic international shipping lanes. The study aims to analyze the implementation of STRAITREP from the perspective of International Relations and international maritime law based on the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. This research uses a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. The findings show that STRAITREP is a form of regional maritime cooperation between Indonesia, Malaysia, and Singapore to improve navigational safety through ship reporting and information exchange systems. Indonesia plays an important role through its participation in the Tripartite Technical Experts Group (TTEG), shipping traffic supervision, and regional maritime cooperation. However, the implementation of STRAITREP also creates challenges related to balancing state sovereignty, navigational safety, marine environmental protection, and international shipping interests. Therefore, strengthening regional maritime governance and international cooperation is necessary to support the effectiveness of STRAITREP implementation.*

**Keywords:** STRAITREP, Navigational Safety, Strait Of Malacca, UNCLOS 1982, Regional Cooperation.

## **PENDAHULUAN**

Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan salah satu jalur pelayaran internasional yang paling strategis di dunia yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, serta dikelilingi empat negara pantai (*littoral states*), yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Secara geopolitik dan ekonomi, kawasan ini berfungsi sebagai *Sea Lines of Communication (SLOC)* dan *Sea Lines of Oil Trade (SLOT)*, yang menjadikannya salah satu titik kemacetan laut (*maritime chokepoint*) paling vital di dunia. Tingginya intensitas lalu lintas kapal di wilayah ini menunjukkan ketergantungan global terhadap jalur pelayaran tersebut dalam distribusi barang dan energi internasional.

Namun, dengan kondisi geografis yang relatif sempit dan padat aktivitas pelayaran, menyebabkan kawasan ini memiliki tingkat kompleksitas navigasi yang tinggi seperti seperti tabrakan kapal, kandas, serta pencemaran laut. Selain itu, kawasan ini juga rentan terhadap ancaman keamanan non-tradisional seperti perompakan dan penyelundupan. Oleh karena itu, Selat Malaka dan Selat Singapura menjadi wilayah yang sangat krusial dalam sistem keamanan dan keselamatan maritim internasional.

Dalam praktiknya, padat lalu lintas kapal di Selat Malaka dan Selat Singapura menuntut adanya sistem pengaturan navigasi yang efektif dan terkoordinasi antar negara pantai. Pengelolaan dan pengamanan Selat Malaka tidak dapat dilakukan secara unilateral oleh satu negara, melainkan membutuhkan kerja sama tiga negara pantai (*littoral states*), yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura, mengingat posisi strategis dan kompleksitas tantangan keamanan di kawasan tersebut. Salah satu sistem yang dapat digunakan adalah *Ship Reporting System in the Straits of Malacca and Singapore (STRAITREP)* yang diadopsi oleh *International Maritime Organization (IMO)*. Sistem ini memungkinkan pertukaran informasi posisi, identitas, dan pergerakan kapal secara terkoordinasi antar otoritas maritim di negara pantai. Melalui mekanisme ini, pengawasan lalu lintas pelayaran dapat dilakukan secara lebih efektif guna mendukung keselamatan navigasi di salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.

Dalam perspektif hukum laut internasional, Selat Malaka dan Selat Singapura diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)* sebagai selat yang digunakan untuk pelayaran internasional atau *straits used for international navigation*. Ketentuan mengenai rezim hukum pada selat tersebut diatur dalam Bagian III *UNCLOS 1982*, khususnya Pasal 34 hingga Pasal 45, yang mengatur hak lintas transit (*transit passage*) serta hak dan kewajiban negara pantai maupun negara pengguna selat. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin kelancaran arus pelayaran internasional yang sangat padat di kawasan tersebut. Meskipun demikian, *UNCLOS 1982* juga menegaskan bahwa negara pantai yang berbatasan dengan selat tersebut memiliki kewajiban penting dalam pengelolaannya, termasuk menjamin keselamatan navigasi, mengatur lalu lintas pelayaran, serta melindungi lingkungan laut dari risiko pencemaran yang dapat timbul akibat tingginya aktivitas pelayaran internasional. Maka, rezim hukum ini memperlihatkan adanya keseimbangan antara hak negara pengguna selat dan tanggung jawab negara pantai dalam pengelolaan kawasan pelayaran internasional. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai salah satu negara pantai memiliki peran penting dalam implementasi sistem keselamatan navigasi melalui mekanisme kerja sama regional yang telah disepakati, termasuk

## STRAITREP.

Keterlibatan Indonesia dalam STRAITREP tidak hanya berkaitan dengan aspek teknik pengawasan lalu lintas, tetapi juga merepresentasikan pelaksanaan kewajiban negara pantai sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. Selain itu, keterlibatan Indonesia juga mencerminkan bagaimana negara pantai menyeimbangkan antara kepentingan nasional, kedaulatan wilayah, dan tuntutan masyarakat internasional terhadap keselamatan pelayaran. Dalam konteks tersebut, implementasi STRAITREP tidak hanya memiliki dimensi teknis, tetapi juga dimensi politik dan hukum yang berkaitan dengan tata kelola maritim regional serta pelaksanaan kewajiban internasional Indonesia sebagai negara pantai. Sistem ini terintegrasi dengan Vessel Traffic Services (VTS) yang dioperasikan oleh negara-negara pantai untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian lalu lintas kapal di kawasan Selat Malaka-Singapura. Melalui koordinasi informasi secara real-time, STRAITREP berperan dalam mengurangi risiko kecelakaan pelayaran dan meningkatkan keselamatan navigasi. Namun, efektivitas implementasi sistem STRAITREP bergantung pada kapasitas teknis, koordinasi kelembagaan, dan komitmen masing-masing negara pantai. Oleh karena itu, peran Indonesia menjadi penting dalam memastikan bahwa implementasi STRAITREP dapat berjalan secara optimal sekaligus memenuhi kewajiban internasionalnya sebagai negara pantai. Penelitian oleh Buana dan Ilmih (2025) membahas kerja sama Indonesia dan Singapura dalam pengelolaan keamanan maritim di Selat Malaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keamanan pelayaran tidak hanya bersifat diplomatik, tetapi juga melibatkan mekanisme teknis seperti Vessel Traffic Information System (VTIS) dan sistem pengawasan lalu lintas kapal lainnya yang mendukung implementasi rezim hukum laut internasional berdasarkan UNCLOS 1982 dalam menjaga keamanan jalur pelayaran strategis. Selanjutnya, penelitian oleh Andrian Efendi Ambarita (2024) mengkaji kerja sama negara-negara pantai di Selat Malaka dan Selat Singapura dalam menjaga keamanan navigasi dan perlindungan lingkungan laut melalui forum Tripartite Technical Experts Group (TTEG). Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi Indonesia, Malaysia, dan Singapura berperan penting dalam menetapkan kebijakan keselamatan pelayaran, pengendalian lalu lintas kapal, serta penanganan pencemaran laut di kawasan selat yang memiliki intensitas pelayaran internasional yang tinggi. Sementara itu, Penelitian oleh Oktavian (2021) membahas rezim keamanan maritim di Selat Malaka dalam menghadapi ancaman pembajakan dan kejahatan laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya intensitas pelayaran di kawasan tersebut menimbulkan kerentanan keamanan, sehingga diperlukan kerja sama regional seperti patroli terkoordinasi (Malacca Straits Patrol/MSP) untuk menjaga stabilitas dan keamanan jalur pelayaran internasional.

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai Selat Malaka dan Selat Singapura umumnya berfokus pada isu keamanan maritim, patroli terkoordinasi, kerja sama regional, serta pengelolaan lalu lintas pelayaran. Sementara itu, kajian yang secara khusus menempatkan STRAITREP sebagai instrumen pelaksanaan kewajiban negara pantai berdasarkan UNCLOS 1982 masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu belum banyak menyoroti bagaimana Indonesia memanfaatkan keterlibatannya dalam STRAITREP sebagai bagian dari tata kelola maritim regional sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab internasionalnya dalam menjamin keselamatan navigasi di selat yang

digunakan untuk pelayaran internasional. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis peran Indonesia dalam implementasi STRAITREP dari perspektif hukum laut internasional. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Indonesia dalam implementasi STRAITREP di Selat Malaka-Singapura ditinjau dari perspektif hukum laut internasional. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Indonesia dalam implementasi Ship Reporting System in the Straits of Malacca and Singapore (STRAITREP) sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban negara pantai dalam menjamin keselamatan navigasi berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena secara mendalam berdasarkan konteks dan makna yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis peran Indonesia dalam implementasi Ship Reporting System in the Straits of Malacca and Singapore (STRAITREP) dalam perspektif hukum laut internasional. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami bagaimana ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, khususnya terkait kewajiban negara pantai, diimplementasikan dalam praktik kerja sama pengelolaan keselamatan navigasi di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UNCLOS 1982 serta dokumen-dokumen resmi terkait STRAITREP dan regulasi International Maritime Organization (IMO). Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku, artikel penelitian, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik keamanan maritim, kerja sama regional, dan tata kelola Selat Malaka-Singapura. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif melalui tahapan kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*).

Dalam menganalisis permasalahan, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative juridical approach*) dengan perspektif Hubungan Internasional, yaitu dengan menelaah norma-norma hukum internasional yang berlaku serta mengkaji implementasinya dalam praktik kerja sama negara pantai di Selat Malaka dan Selat Singapura. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran Indonesia dalam STRAITREP sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara pantai berdasarkan UNCLOS 1982.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. STRAITREP sebagai Mekanisme Kerja Sama Maritim Regional di Selat Malaka dan Selat Singapura**

Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan salah satu jalur pelayaran internasional paling strategis di dunia karena menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Posisi geografis tersebut menjadikan kawasan ini sebagai jalur utama perdagangan internasional yang dilalui oleh berbagai kapal niaga, kapal tanker, dan kapal kontainer dari berbagai negara. Tingginya intensitas aktivitas pelayaran menyebabkan keamanan dan keselamatan navigasi di kawasan ini menjadi kepentingan bersama, tidak hanya bagi negara-negara pantai tetapi juga bagi masyarakat internasional secara luas. Dalam konteks tersebut, Indonesia, Malaysia, dan Singapura sebagai negara pantai (*littoral states*) memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas pelayaran internasional dapat berlangsung secara aman, tertib, dan berkelanjutan.

Meningkatnya volume pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura turut meningkatkan kompleksitas pengelolaan lalu lintas maritim di kawasan tersebut. Kepadatan kapal yang tinggi berpotensi menimbulkan berbagai risiko seperti tabrakan kapal, kandas, tumpahan minyak, hingga gangguan terhadap kelancaran perdagangan internasional. Risiko tersebut semakin besar mengingat karakteristik geografis selat yang relatif sempit pada beberapa titik serta tingginya aktivitas pelayaran domestik dan internasional yang berlangsung secara bersamaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keselamatan navigasi di Selat Malaka dan Selat Singapura bukan hanya menjadi persoalan teknis pelayaran, melainkan juga menjadi isu keamanan dan tata kelola maritim yang memiliki dampak regional maupun global.

Dalam konteks tersebut, negara-negara pantai yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura, menyadari bahwa pengelolaan kawasan tidak dapat dilakukan secara unilateral. Karakteristik ancaman yang bersifat lintas batas menyebabkan setiap gangguan terhadap keselamatan pelayaran dapat memengaruhi seluruh negara yang berkepentingan terhadap kawasan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme kerja sama yang memungkinkan adanya koordinasi dan pertukaran informasi secara berkelanjutan guna menjamin keselamatan navigasi dan kelancaran lalu lintas pelayaran internasional. Kesadaran akan pentingnya kerja sama tersebut kemudian mendorong pembentukan berbagai mekanisme pengelolaan bersama yang melibatkan negara-negara pantai dan organisasi internasional.

Salah satu bentuk kerja sama yang berkembang dalam pengelolaan Selat Malaka dan Selat Singapura adalah Ship Reporting System in the Straits of Malacca and Singapore (STRAITREP). Sistem ini diadopsi oleh International Maritime Organization (IMO) sebagai mekanisme pelaporan kapal yang bertujuan meningkatkan keselamatan navigasi melalui pertukaran informasi pelayaran secara terkoordinasi. Melalui STRAITREP, kapal-kapal yang melintasi kawasan selat diwajibkan menyampaikan informasi tertentu kepada otoritas yang berwenang sehingga pergerakan kapal dapat dipantau secara lebih efektif. Kehadiran sistem ini menunjukkan adanya upaya kolektif untuk mengurangi risiko kecelakaan pelayaran serta meningkatkan efisiensi pengelolaan lalu lintas kapal pada salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.

Namun demikian, STRAITREP tidak dapat dipahami semata-mata sebagai instrumen teknis keselamatan pelayaran. Dalam perspektif Hubungan Internasional, keberadaan STRAITREP mencerminkan berkembangnya tata kelola maritim regional (regional maritime governance) yang melibatkan kerja sama berbagai negara dalam mengelola ruang maritim yang memiliki kepentingan bersama. Konsep tata kelola maritim regional menekankan bahwa berbagai persoalan maritim yang bersifat lintas batas tidak dapat diselesaikan oleh satu negara secara mandiri, melainkan memerlukan koordinasi, pembagian tanggung jawab, dan pembentukan aturan bersama yang disepakati oleh para pihak yang berkepentingan. Dalam konteks ini, STRAITREP menjadi salah satu instrumen yang memfasilitasi koordinasi tersebut melalui mekanisme pertukaran informasi dan pengawasan lalu lintas pelayaran.

Keberadaan STRAITREP juga mencerminkan karakteristik rezim internasional sebagaimana dijelaskan dalam perspektif neoliberalisme institusional. Menurut Robert Keohane, kerja sama antarnegara dapat berlangsung secara efektif apabila didukung oleh institusi yang mampu menyediakan aturan, prosedur, serta mekanisme pertukaran informasi yang jelas. Dalam konteks Selat Malaka dan Selat Singapura, STRAITREP berfungsi sebagai instrumen yang membantu mengurangi ketidakpastian dalam pengelolaan lalu lintas pelayaran dan meningkatkan transparansi antarnegara pantai. Dengan adanya sistem yang terstandarisasi, Indonesia, Malaysia, dan Singapura dapat melakukan koordinasi secara lebih efektif meskipun masing-masing negara tetap memiliki kepentingan nasional dan yurisdiksi yang berbeda.

Implementasi STRAITREP juga menunjukkan adanya hubungan yang erat antara kepentingan nasional negara pantai dan kepentingan masyarakat internasional. Di satu sisi, Indonesia, Malaysia, dan Singapura berkepentingan untuk menjaga keselamatan pelayaran, melindungi lingkungan laut, serta mengurangi risiko kecelakaan yang dapat merugikan wilayah mereka. Di sisi lain, masyarakat internasional mengharapkan agar Selat Malaka dan Selat Singapura tetap dapat digunakan secara aman dan lancar sebagai jalur pelayaran internasional. Oleh karena itu, STRAITREP berfungsi sebagai mekanisme yang menjembatani kedua kepentingan tersebut melalui kerja sama yang didasarkan pada prinsip tanggung jawab bersama dalam menjaga keselamatan navigasi.

Selain itu, implementasi STRAITREP tidak dapat dilepaskan dari peran Tripartite Technical Experts Group (TTEG) sebagai forum kerja sama yang melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Forum ini menjadi wadah bagi ketiga negara untuk membahas berbagai isu yang berkaitan dengan keselamatan navigasi, pengembangan sistem pengelolaan lalu lintas kapal, perlindungan lingkungan laut, serta evaluasi terhadap efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Keberadaan TTEG menunjukkan bahwa kerja sama dalam pengelolaan Selat Malaka dan Selat Singapura tidak bersifat sementara, melainkan telah berkembang menjadi mekanisme institusional yang mendukung keberlangsungan tata kelola maritim regional.

Dengan demikian, STRAITREP dapat dipahami sebagai lebih dari sekadar sistem pelaporan kapal. Keberadaannya mencerminkan perkembangan kerja sama maritim regional yang dibangun oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk menjawab berbagai tantangan keselamatan navigasi di Selat Malaka dan Selat Singapura. Dalam perspektif

Hubungan Internasional, STRAITREP merupakan bentuk tata kelola maritim regional yang mempertemukan kepentingan nasional negara pantai dengan kepentingan masyarakat internasional dalam menjaga keamanan, keselamatan, dan kelancaran pelayaran pada salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia. Pemahaman mengenai STRAITREP sebagai mekanisme kerja sama maritim regional menjadi penting karena menjadi dasar untuk menganalisis lebih lanjut peran Indonesia dalam implementasi sistem tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara pantai berdasarkan hukum laut internasional.

### **B. Peran Indonesia dalam Implementasi STRAITREP**

Indonesia merupakan salah satu negara pantai (*littoral state*) yang memiliki posisi strategis dalam pengelolaan Selat Malaka dan Selat Singapura. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang wilayah perairannya berbatasan langsung dengan kedua selat tersebut, Indonesia memiliki kepentingan yang besar dalam menjaga keselamatan navigasi, keamanan maritim, serta perlindungan lingkungan laut di kawasan tersebut. Posisi geografis Indonesia yang berada di sepanjang jalur pelayaran internasional menyebabkan berbagai aktivitas yang terjadi di Selat Malaka dan Selat Singapura memiliki dampak langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia. Oleh karena itu, keterlibatan Indonesia dalam implementasi Ship Reporting System in the Straits of Malacca and Singapore (STRAITREP) tidak hanya didasarkan pada kebutuhan untuk mendukung keselamatan pelayaran internasional, tetapi juga sebagai upaya untuk melindungi kepentingan nasional dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai negara pantai.

Dalam perspektif Hubungan Internasional, keterlibatan Indonesia dalam STRAITREP menunjukkan peran aktif negara dalam tata kelola maritim regional (*regional maritime governance*). Pengelolaan Selat Malaka dan Selat Singapura tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh satu negara karena kawasan tersebut merupakan jalur pelayaran internasional yang digunakan oleh berbagai negara. Kondisi ini menuntut adanya koordinasi dan kerja sama antarnegara pantai untuk menciptakan sistem pengelolaan yang efektif. Indonesia bersama Malaysia dan Singapura menjadi aktor utama dalam pembentukan dan pelaksanaan berbagai mekanisme kerja sama yang bertujuan menjamin keselamatan navigasi di kawasan tersebut. Melalui keterlibatannya dalam STRAITREP, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk berkontribusi dalam pengelolaan kawasan maritim strategis yang memiliki arti penting bagi stabilitas perdagangan global.

Salah satu bentuk peran Indonesia dalam implementasi STRAITREP terlihat melalui partisipasinya dalam berbagai forum kerja sama regional yang berkaitan dengan pengelolaan Selat Malaka dan Selat Singapura, khususnya melalui Tripartite Technical Experts Group (TTEG). Forum ini menjadi wadah konsultasi dan koordinasi antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam membahas berbagai isu yang berkaitan dengan keselamatan navigasi, pengembangan sistem lalu lintas pelayaran, perlindungan lingkungan laut, serta peningkatan efektivitas pengawasan maritim. Melalui TTEG, Indonesia memiliki kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan selat. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang turut menentukan arah pengelolaan Selat Malaka dan Selat Singapura.

Partisipasi Indonesia dalam TTEG juga mencerminkan upaya untuk mempertahankan posisi dan pengaruhnya dalam pengelolaan kawasan maritim strategis. Dalam perspektif Hubungan Internasional, pengelolaan Selat Malaka dan Selat Singapura mencerminkan interaksi kepentingan antara negara pantai (*littoral states*) dan negara pengguna selat (*user states*) yang sama-sama berkepentingan terhadap keamanan serta kelancaran pelayaran internasional. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, dan India memiliki kepentingan terhadap keamanan dan kelancaran pelayaran di kawasan tersebut karena sebagian besar aktivitas perdagangan dan distribusi energi mereka bergantung pada jalur tersebut. Oleh karena itu, keterlibatan aktif Indonesia dalam berbagai mekanisme kerja sama menjadi penting untuk memastikan bahwa pengelolaan kawasan tetap berada dalam kerangka kepentingan negara-negara pantai sebagaimana diatur dalam hukum laut internasional.

Selain berperan dalam proses pengambilan keputusan, Indonesia juga berperan dalam pelaksanaan operasional STRAITREP melalui penyediaan berbagai sarana dan infrastruktur pendukung keselamatan navigasi. Dalam hal ini, Indonesia melalui Kementerian Perhubungan, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Distrik Navigasi, berperan dalam mendukung pengawasan lalu lintas kapal yang melintasi wilayah perairan Indonesia di Selat Malaka dan Selat Singapura. Peran tersebut diwujudkan melalui penyediaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), pemeliharaan alur pelayaran, serta dukungan terhadap sistem Vessel Traffic Services (VTS) yang terintegrasi dengan implementasi STRAITREP. Kehadiran berbagai infrastruktur tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas sistem pelaporan kapal dan meningkatkan keselamatan navigasi di kawasan selat.

Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif Hubungan Internasional, aspek yang paling penting dari keterlibatan Indonesia dalam STRAITREP bukan terletak pada dimensi teknisnya, melainkan pada kemampuannya untuk menjalankan peran sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan internasional. Sebagai negara pantai, Indonesia memiliki hak kedaulatan dan yurisdiksi tertentu terhadap wilayah perairannya. Akan tetapi, di sisi lain Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menjamin kelancaran pelayaran internasional yang melewati Selat Malaka dan Selat Singapura. Kondisi ini menciptakan suatu dilema kebijakan karena Indonesia harus mampu menjaga kepentingan nasionalnya tanpa menghambat hak lintas kapal asing yang dijamin oleh hukum laut internasional.

Keterlibatan Indonesia dalam STRAITREP dapat dipahami sebagai salah satu strategi untuk menjawab dilema tersebut. Melalui mekanisme kerja sama yang telah disepakati bersama, Indonesia dapat berkontribusi dalam menjamin keselamatan navigasi tanpa harus menerapkan kebijakan yang berpotensi menghambat lalu lintas pelayaran internasional. Dengan kata lain, STRAITREP memberikan ruang bagi Indonesia untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan kawasan maritim tanpa bertentangan dengan prinsip transit passage yang diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama regional berfungsi sebagai instrumen tata kelola maritim yang mampu mengakomodasi kepentingan nasional negara

pantai sekaligus menjamin kepentingan komunitas internasional terhadap kebebasan navigasi.

Lebih lanjut, keterlibatan Indonesia dalam STRAITREP juga dapat dipandang sebagai bentuk diplomasi maritim. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia secara konsisten berupaya memperkuat identitasnya sebagai negara maritim yang memiliki peran penting dalam tata kelola kawasan Indo-Pasifik. Partisipasi aktif dalam berbagai mekanisme kerja sama maritim, termasuk STRAITREP, menjadi salah satu sarana bagi Indonesia untuk menunjukkan kapasitas dan komitmennya dalam menjaga stabilitas kawasan. Melalui keterlibatan tersebut, Indonesia tidak hanya memperoleh manfaat dalam bentuk peningkatan keselamatan navigasi, tetapi juga memperkuat legitimasi dan posisi tawarnya dalam berbagai forum maritim regional maupun internasional.

Di sisi lain, peran Indonesia dalam implementasi STRAITREP juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya volume lalu lintas kapal yang melintasi Selat Malaka dan Selat Singapura setiap tahun. Peningkatan jumlah kapal tersebut berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan pelayaran dan pencemaran laut yang dapat berdampak langsung terhadap wilayah Indonesia. Selain itu, perkembangan teknologi pelayaran dan meningkatnya ukuran kapal juga menuntut adanya peningkatan kapasitas pengawasan serta modernisasi sistem keselamatan navigasi. Tantangan lainnya berkaitan dengan kebutuhan untuk terus memperkuat koordinasi dengan Malaysia dan Singapura agar implementasi STRAITREP dapat berjalan secara efektif dan responsif terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam lingkungan maritim regional.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa peran Indonesia dalam implementasi STRAITREP tidak terbatas pada aspek operasional pengawasan lalu lintas kapal semata. Indonesia juga berperan sebagai aktor penting dalam tata kelola maritim regional, pelaksana kerja sama internasional, serta negara pantai yang berupaya menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kepentingan internasional. Keterlibatan aktif Indonesia dalam STRAITREP menunjukkan bahwa keselamatan navigasi di Selat Malaka dan Selat Singapura tidak hanya ditentukan oleh kapasitas teknis suatu negara, tetapi juga oleh efektivitas mekanisme kerja sama regional yang dibangun atas dasar koordinasi, kepercayaan, dan komitmen bersama antarnegara pantai. Dengan demikian, implementasi STRAITREP menjadi wujud nyata diplomasi maritim Indonesia dalam mendukung stabilitas, keamanan, dan keselamatan pelayaran di kawasan maritim yang memiliki arti strategis bagi perdagangan dan konektivitas global.

### **C. STRAITREP dalam Perspektif UNCLOS 1982**

Keterlibatan Indonesia dalam implementasi Ship Reporting System in the Straits of Malacca and Singapore (STRAITREP) tidak hanya menunjukkan partisipasi dalam kerja sama maritim regional, tetapi juga mencerminkan pelaksanaan kewajiban internasional sebagai negara pantai (*littoral state*) sebagaimana diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Sebagai salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin keselamatan navigasi, melindungi lingkungan laut, serta mendukung kelancaran pelayaran internasional. Dalam konteks tersebut, implementasi STRAITREP menjadi salah satu instrumen yang memungkinkan Indonesia menjalankan berbagai

kewajiban tersebut tanpa mengurangi hak lintas transit (transit passage) yang dimiliki oleh kapal-kapal asing. Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi STRAITREP perlu dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum laut internasional yang mengatur hak dan kewajiban negara pantai pada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.

Secara normatif, pengaturan mengenai Selat Malaka dan Selat Singapura terdapat dalam Bagian III UNCLOS 1982 yang mengatur rezim hukum selat yang digunakan untuk pelayaran internasional (straits used for international navigation). Ketentuan tersebut memberikan keseimbangan antara hak negara pengguna selat untuk melakukan lintas transit dan kewajiban negara pantai untuk menjaga keselamatan serta keamanan pelayaran. Dalam praktiknya, implementasi STRAITREP memiliki keterkaitan dengan beberapa ketentuan UNCLOS 1982, terutama Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 yang mengatur pengelolaan keselamatan navigasi dan kerja sama antarnegara dalam pengelolaan selat internasional.

Tabel 1. Implementasi Kewajiban Negara Pantai Berdasarkan UNCLOS 1982 dalam STRAITREP

<b>Pasal UNCLOS 1982</b>	<b>Ketentuan</b>	<b>Implementasi dalam STRAITREP</b>	<b>Peran Indonesia</b>
<b>Pasal 41</b>	Negara pantai dapat menetapkan alur laut dan <i>Traffic Separation Scheme</i> (TSS) untuk keselamatan navigasi. <sup>1</sup>	Pengaturan lalu lintas pelayaran melalui TSS yang diakui IMO. <sup>2</sup>	Berpartisipasi dalam pengelolaan dan evaluasi TSS bersama Malaysia dan Singapura. <sup>3</sup>
<b>Pasal 42</b>	Negara pantai dapat menetapkan peraturan mengenai keselamatan navigasi dan pengendalian lalu lintas pelayaran. <sup>4</sup>	STRAITREP berfungsi sebagai sistem pelaporan kapal untuk mendukung keselamatan navigasi. <sup>5</sup>	Mendukung pengawasan lalu lintas kapal dan penyediaan sarana keselamatan navigasi. <sup>6</sup>
<b>Pasal 43</b>	Neara pantai dan negara pengguna selat bekerja sama dalam penyediaan sarana navigasi dan	Implementasi STRAITREP melalui	Terlibat dalam TTEG dan berbagai mekanisme kerja

<sup>1</sup> United Nations, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

<sup>2</sup> International Maritime Organization (IMO), Mandatory Ship Reporting Systems, SN/Circ.201, 26 May 1998, Annex 1, "Description of the Mandatory Ship Reporting System in the Straits of Malacca and Singapore (STRAITREP)."

<sup>3</sup> TSNB Hutabarat, Syamsul Maarif, Nimmi Zulbainarni, dan Purnomo Yusgiantoro, "Penerapan Strategi Pemanduan Terpadu sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan di Selat Malaka," *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, no. 3 (2020): 333–358, <http://jurnal.ugm.ac.id/JKN/article/view/60766>.

<sup>4</sup> United Nations, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

<sup>5</sup> International Maritime Organization (IMO), Mandatory Ship Reporting Systems, SN/Circ.201, 26 May 1998, Annex 1, "Description of the Mandatory Ship Reporting System in the Straits of Malacca and Singapore (STRAITREP)."

<sup>6</sup> TSNB Hutabarat, Syamsul Maarif, Nimmi Zulbainarni, dan Purnomo Yusgiantoro, "Penerapan Strategi Pemanduan Terpadu sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan di Selat Malaka," *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, no. 3 (2020): 333–358, <http://jurnal.ugm.ac.id/JKN/article/view/60766>.

	perlindungan lingkungan laut. <sup>7</sup>	kerja sama regional dan dukungan IMO. <sup>8</sup>	sama keselamatan pelayaran. <sup>9</sup>
<b>Pasal 192</b>	Kewajiban negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. <sup>10</sup>	Pencegahan kecelakaan pelayaran guna mengurangi risiko pencemaran laut. <sup>11</sup>	Mendukung perlindungan lingkungan laut melalui peningkatan keselamatan navigasi. <sup>12</sup>

Sumber : Diolah penulis dari UNCLOS 1982, dokumen IMO STRAITREP SN/Circ.201 (1998), dan *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol. 26 No. 3 Tahun 2020.

Berdasarkan Tabel 1, dapat dipahami bahwa implementasi STRAITREP memiliki hubungan yang erat dengan berbagai kewajiban negara pantai yang diatur dalam UNCLOS 1982. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme teknis pelaporan kapal, tetapi juga menjadi sarana bagi Indonesia untuk melaksanakan tanggung jawab internasionalnya dalam menjaga keselamatan pelayaran dan stabilitas kawasan maritim.

### 1. Implementasi Pasal 41 UNCLOS 1982

Pasal 41 UNCLOS 1982 memberikan kewenangan kepada negara-negara pantai yang berbatasan dengan selat internasional untuk menetapkan alur laut (sea lanes) dan Traffic Separation Scheme (TSS) guna meningkatkan keselamatan navigasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun kapal asing memiliki hak lintas transit, negara pantai tetap memiliki peran penting dalam menciptakan sistem pengaturan lalu lintas pelayaran yang aman dan efisien. Dalam konteks Selat Malaka dan Selat Singapura, pengaturan tersebut menjadi sangat penting mengingat tingginya volume pelayaran internasional yang melintasi kawasan tersebut setiap tahun.

Implementasi STRAITREP mendukung pelaksanaan Pasal 41 melalui penyediaan informasi yang memungkinkan pemantauan lalu lintas kapal secara lebih efektif. Sistem pelaporan kapal yang terintegrasi dengan pengaturan alur pelayaran membantu mengurangi risiko tabrakan, kandas, maupun kecelakaan lain yang dapat mengganggu keselamatan navigasi. Melalui STRAITREP, informasi mengenai posisi dan pergerakan kapal dapat dipantau secara berkelanjutan sehingga otoritas maritim memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola lalu lintas pelayaran.

<sup>7</sup> United Nations, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

<sup>8</sup> International Maritime Organization (IMO), Mandatory Ship Reporting Systems, SN/Circ.201, 26 May 1998, Annex 1, "Description of the Mandatory Ship Reporting System in the Straits of Malacca and Singapore (STRAITREP)."

<sup>9</sup> TSNB Hutabarat, Syamsul Maarif, Nimmi Zulfainarni, dan Purnomo Yusgiantoro, "Penerapan Strategi Pemanduan Terpadu sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan di Selat Malaka," *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, no. 3 (2020): 333–358, <http://jurnal.ugm.ac.id/JKN/article/view/60766>.

<sup>10</sup> United Nations, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

<sup>11</sup> International Maritime Organization (IMO), Mandatory Ship Reporting Systems, SN/Circ.201, 26 May 1998, Annex 1, "Description of the Mandatory Ship Reporting System in the Straits of Malacca and Singapore (STRAITREP)."

<sup>12</sup> TSNB Hutabarat, Syamsul Maarif, Nimmi Zulfainarni, dan Purnomo Yusgiantoro, "Penerapan Strategi Pemanduan Terpadu sebagai Upaya Mewujudkan Ketahanan dan Keamanan di Selat Malaka," *Jurnal Ketahanan Nasional* 26, no. 3 (2020): 333–358, <http://jurnal.ugm.ac.id/JKN/article/view/60766>.

Dalam hal ini, Indonesia berperan sebagai salah satu negara pantai yang terlibat dalam pengelolaan dan evaluasi sistem pengaturan lalu lintas pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya bertindak sebagai pengguna sistem, tetapi juga sebagai aktor yang berkontribusi dalam pelaksanaan ketentuan hukum laut internasional yang berkaitan dengan keselamatan navigasi.

## **2. Implementasi Pasal 42 UNCLOS 1982**

Pasal 42 UNCLOS 1982 memberikan hak kepada negara pantai untuk menetapkan peraturan yang berkaitan dengan keselamatan navigasi, pengaturan lalu lintas pelayaran, dan perlindungan lingkungan laut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum laut internasional memberikan ruang bagi negara pantai untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjamin keselamatan pelayaran selama tidak menghambat hak lintas transit yang dimiliki kapal asing.

Dalam konteks implementasi STRAITREP, sistem pelaporan kapal menjadi salah satu instrumen yang mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut. Informasi yang diperoleh melalui STRAITREP memungkinkan negara pantai untuk mengidentifikasi potensi risiko navigasi sejak dini dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Dengan demikian, sistem ini berfungsi sebagai mekanisme yang mendukung efektivitas pengawasan lalu lintas pelayaran tanpa harus membatasi kebebasan navigasi yang dijamin oleh UNCLOS 1982.

Bagi Indonesia, implementasi Pasal 42 melalui STRAITREP menunjukkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara pelaksanaan kedaulatan negara dan pemenuhan kewajiban internasional. Indonesia tetap dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap aktivitas pelayaran di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya tanpa melanggar prinsip transit passage yang menjadi salah satu elemen utama rezim hukum Selat Malaka dan Selat Singapura.

## **3. Implementasi Pasal 43 UNCLOS 1982**

Pasal 43 UNCLOS 1982 merupakan salah satu ketentuan yang paling relevan dalam menganalisis implementasi STRAITREP. Pasal ini menegaskan bahwa negara pantai dan negara pengguna selat perlu bekerja sama dalam penyediaan sarana keselamatan navigasi serta perlindungan lingkungan laut. Ketentuan tersebut mencerminkan prinsip bahwa pengelolaan selat internasional merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kontribusi dari seluruh pihak yang memperoleh manfaat dari penggunaan selat tersebut.

Implementasi STRAITREP merupakan contoh nyata pelaksanaan prinsip kerja sama sebagaimana diatur dalam Pasal 43. Sistem ini dijalankan melalui koordinasi antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura sebagai negara pantai dengan dukungan IMO sebagai organisasi internasional yang memiliki kewenangan dalam bidang keselamatan pelayaran. Kerja sama tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keselamatan navigasi di Selat Malaka dan Selat Singapura tidak dapat dilakukan secara unilateral, melainkan membutuhkan koordinasi yang berkelanjutan antarnegara.

Peran Indonesia dalam implementasi Pasal 43 terlihat melalui partisipasinya dalam berbagai mekanisme kerja sama regional, khususnya melalui Tripartite Technical Experts Group (TTEG). Forum ini menjadi wadah bagi Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk membahas berbagai isu yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran, pengembangan

sarana navigasi, serta perlindungan lingkungan laut. Melalui keterlibatan aktif dalam forum tersebut, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk menjalankan prinsip kerja sama yang menjadi salah satu fondasi utama hukum laut internasional.

Dari perspektif Hubungan Internasional, implementasi Pasal 43 melalui STRAITREP juga menunjukkan bagaimana kerja sama internasional dapat menjadi instrumen untuk mengatasi berbagai tantangan maritim yang bersifat lintas batas. Kerja sama tersebut memungkinkan negara-negara pantai membangun mekanisme tata kelola maritim regional yang lebih efektif dibandingkan apabila masing-masing negara bertindak secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, STRAITREP tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga mencerminkan praktik regional maritime governance yang semakin penting dalam pengelolaan kawasan maritim strategis.

#### **4. STRAITREP sebagai Instrumen Pelaksanaan Kewajiban Negara Pantai**

Berdasarkan analisis terhadap Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 UNCLOS 1982, dapat dipahami bahwa implementasi STRAITREP merupakan salah satu bentuk konkret pelaksanaan kewajiban Indonesia sebagai negara pantai di Selat Malaka dan Selat Singapura. Sistem ini memungkinkan Indonesia berkontribusi dalam menjaga keselamatan navigasi, mendukung pengaturan lalu lintas pelayaran, serta memperkuat kerja sama regional dalam pengelolaan selat internasional.

Lebih jauh, keterlibatan Indonesia dalam STRAITREP menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban negara pantai tidak hanya dilakukan melalui pengaturan domestik, tetapi juga melalui partisipasi aktif dalam berbagai mekanisme kerja sama internasional. Dengan demikian, STRAITREP dapat dipandang sebagai instrumen yang menghubungkan norma-norma hukum laut internasional dengan praktik tata kelola maritim regional. Melalui sistem tersebut, Indonesia tidak hanya memenuhi kewajiban yang diatur dalam UNCLOS 1982, tetapi juga memperkuat perannya sebagai aktor penting dalam menjaga keselamatan dan stabilitas salah satu jalur pelayaran internasional paling strategis di dunia.

#### **D. Efektivitas dan Tantangan Implementasi STRAITREP**

Implementasi Ship Reporting System in the Straits of Malacca and Singapore (STRAITREP) menunjukkan bagaimana negara-negara pantai berupaya menjaga keselamatan pelayaran pada salah satu jalur maritim tersibuk di dunia. Namun demikian, pelaksanaan sistem tersebut tidak terlepas dari berbagai dilema yang muncul akibat pertemuan antara kepentingan nasional negara pantai dan kepentingan masyarakat internasional. Dalam konteks Selat Malaka dan Selat Singapura, Indonesia menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan hak kedaulatan yang dimilikinya sebagai negara pantai dengan kewajiban internasional untuk menjamin kelancaran pelayaran global. Dilema tersebut menjadi semakin kompleks karena kawasan ini tidak hanya memiliki arti strategis bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara pengguna selat yang bergantung pada kelancaran arus perdagangan dan distribusi energi internasional.

Salah satu dilema utama yang dihadapi Indonesia berkaitan dengan hubungan antara prinsip kedaulatan negara dan rezim transit passage yang diatur dalam UNCLOS 1982. Sebagai negara pantai, Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga keamanan wilayah perairannya serta mengawasi berbagai aktivitas yang berlangsung di kawasan Selat Malaka dan Selat Singapura. Namun, status kedua selat tersebut sebagai straits used for

international navigation menyebabkan Indonesia tidak dapat menerapkan kontrol penuh sebagaimana pada perairan yang berada di bawah yurisdiksi eksklusifnya. Kapal-kapal asing tetap memiliki hak lintas transit yang tidak boleh dihambat selama pelayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedaulatan negara pantai dalam selat internasional memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan wilayah perairan lainnya.

Dalam perspektif Hubungan Internasional, situasi tersebut mencerminkan adanya kompromi antara kepentingan nasional dan kepentingan internasional. Indonesia berkepentingan untuk menjaga stabilitas kawasan serta melindungi wilayah perairannya dari berbagai potensi ancaman. Akan tetapi, pada saat yang sama Indonesia juga harus menghormati hak negara lain untuk menggunakan Selat Malaka dan Selat Singapura sebagai jalur pelayaran internasional. Oleh karena itu, implementasi STRAITREP menjadi salah satu instrumen yang memungkinkan Indonesia menjalankan fungsi pengawasan tanpa harus bertentangan dengan prinsip kebebasan navigasi yang dijamin oleh UNCLOS 1982.

Selain persoalan kedaulatan, Indonesia juga menghadapi dilema yang berkaitan dengan pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan keselamatan navigasi. Sebagai negara pantai, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyediakan dan memelihara berbagai sarana keselamatan pelayaran, termasuk sarana bantu navigasi dan sistem pengawasan lalu lintas kapal. Namun, manfaat dari keberadaan sistem tersebut tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, melainkan juga oleh negara-negara pengguna selat yang memperoleh keuntungan ekonomi dari kelancaran pelayaran di kawasan tersebut. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab pengelolaan keselamatan navigasi harus dibebankan kepada negara pantai dan sejauh mana negara pengguna selat perlu memberikan kontribusi terhadap upaya tersebut.

UNCLOS 1982 melalui Pasal 43 sebenarnya telah memberikan dasar bagi kerja sama antara negara pantai dan negara pengguna selat dalam penyediaan sarana keselamatan navigasi dan perlindungan lingkungan laut. Akan tetapi, dalam praktiknya kontribusi negara pengguna selat sering kali menjadi isu yang terus diperdebatkan. Indonesia bersama Malaysia dan Singapura harus menanggung sebagian besar tanggung jawab operasional dalam menjaga keselamatan pelayaran di kawasan tersebut, meskipun manfaat ekonominya dinikmati oleh banyak negara di luar kawasan. Situasi ini menunjukkan adanya tantangan dalam pelaksanaan kerja sama antara negara pantai dan negara pengguna selat dalam pengelolaan keselamatan navigasi di selat internasional.

Dilema lain yang dihadapi Indonesia berkaitan dengan perlindungan lingkungan laut. Tingginya intensitas pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kapal yang dapat menimbulkan pencemaran laut. Ancaman tersebut menjadi perhatian penting karena sebagian wilayah pesisir Indonesia yang berbatasan langsung dengan kawasan selat memiliki ekosistem laut yang rentan terhadap dampak pencemaran. Dalam kondisi tertentu, kecelakaan kapal tanker dapat menimbulkan kerugian lingkungan dan ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat pesisir Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia memiliki kepentingan yang kuat untuk mendukung berbagai upaya peningkatan keselamatan navigasi, termasuk melalui implementasi STRAITREP.

Namun demikian, upaya perlindungan lingkungan laut juga harus dilakukan tanpa menghambat kelancaran pelayaran internasional. Apabila Indonesia menerapkan pembatasan yang terlalu ketat terhadap aktivitas pelayaran, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan keberatan dari negara-negara pengguna selat yang mengandalkan kawasan tersebut sebagai jalur perdagangan utama. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan dan kebebasan navigasi sering kali berada dalam posisi yang saling bersinggungan sehingga memerlukan kebijakan yang seimbang dan berbasis kerja sama internasional.

Dari perspektif tata kelola maritim regional (regional maritime governance), berbagai dilema tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Selat Malaka dan Selat Singapura tidak dapat dipisahkan dari dinamika hubungan antara negara pantai dan negara pengguna selat. Dalam situasi seperti ini, STRAITREP berfungsi sebagai mekanisme yang membantu mempertemukan berbagai kepentingan yang ada melalui pendekatan kerja sama. Keberadaan sistem pelaporan kapal memungkinkan negara-negara pantai meningkatkan keselamatan navigasi tanpa harus menerapkan kebijakan yang dapat menghambat arus pelayaran internasional. Dengan demikian, STRAITREP tidak hanya berperan sebagai instrumen teknis keselamatan pelayaran, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang saling berinteraksi di kawasan Selat Malaka dan Selat Singapura.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi STRAITREP menempatkan Indonesia pada posisi yang tidak selalu mudah. Sebagai negara pantai, Indonesia harus mampu menjaga kedaulatan, melindungi lingkungan laut, serta menjamin keselamatan pelayaran di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Namun pada saat yang sama, Indonesia juga harus menghormati hak lintas transit yang dimiliki oleh kapal-kapal asing serta mendukung kelancaran perdagangan internasional. Oleh karena itu, tantangan utama dalam implementasi STRAITREP bukan hanya berkaitan dengan aspek teknis keselamatan navigasi, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan Indonesia dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan nasional dan internasional yang bertemu di salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, STRAITREP merupakan salah satu bentuk kerja sama maritim regional yang dikembangkan oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk meningkatkan keselamatan navigasi di Selat Malaka dan Selat Singapura. Keberadaan sistem ini menunjukkan bahwa pengelolaan selat internasional yang memiliki tingkat kepadatan pelayaran tinggi memerlukan mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi yang terintegrasi. Dalam perspektif Hubungan Internasional, STRAITREP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis keselamatan pelayaran, tetapi juga sebagai bagian dari tata kelola maritim regional yang mempertemukan kepentingan negara pantai dan kepentingan masyarakat internasional.

Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam implementasi STRAITREP sebagai salah satu negara pantai yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Selat Singapura. Peran tersebut diwujudkan melalui partisipasi

dalam berbagai mekanisme kerja sama regional, keterlibatan dalam forum Tripartite Technical Experts Group (TTEG), dukungan terhadap pengelolaan keselamatan navigasi, serta kontribusi dalam pengembangan sistem pengawasan lalu lintas pelayaran. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang turut berkontribusi dalam tata kelola kawasan maritim strategis.

Dari perspektif hukum laut internasional, implementasi STRAITREP mencerminkan pelaksanaan kewajiban Indonesia sebagai negara pantai sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982, khususnya Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43. Melalui keterlibatannya dalam sistem tersebut, Indonesia berupaya menjamin keselamatan navigasi, mendukung pengaturan lalu lintas pelayaran, serta memperkuat kerja sama regional dalam pengelolaan selat internasional. Dengan demikian, STRAITREP dapat dipahami sebagai instrumen yang menghubungkan norma-norma hukum laut internasional dengan praktik pengelolaan maritim yang dilakukan oleh negara-negara pantai.

Meskipun demikian, implementasi STRAITREP juga menghadapkan Indonesia pada berbagai dilema yang berkaitan dengan keseimbangan antara kedaulatan negara, keselamatan navigasi, perlindungan lingkungan laut, dan kepentingan pelayaran internasional. Oleh karena itu, efektivitas implementasi STRAITREP di masa mendatang akan sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk terus memperkuat kerja sama regional, meningkatkan kapasitas tata kelola maritim, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional dalam pengelolaan Selat Malaka dan Selat Singapura.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarita, A. E. (2021). *Kerjasama Tripartite Technical Experts Group (TTEG) dalam menjaga keamanan navigasi dan lingkungan maritim di Selat Malaka-Singapura berdasarkan UNCLOS 1982* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ambarita, A. E. (2024). Tinjauan yuridis kerjasama negara tepi Selat Malaka dan Singapura dalam menjaga keamanan navigasi dan lingkungan maritim melalui rezim Tripartite Technical Expert Group (TTEG). *Jurnal Fatwa Hukum*, 7(3).
- Bainus, A., & Rachman, J. B. (2018). Kepentingan nasional dalam hubungan internasional. *Intermestic: Journal of International Studies*, 2(2), 109–115.
- Baka, J. I., dkk. (2021). Shipping safety in Tanjung Pinang, the Singapore Strait, Riau Islands, Indonesia. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 8(3). <https://journal.itltrisakti.ac.id/index.php/jmtranslog>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Buana, R. S., & Ilmih, A. A. (2025). Diplomasi internasional dalam penyelesaian sengketa keamanan maritim: Studi hubungan Indonesia–Singapura dalam kasus Selat Malaka. *Law, Development and Justice Review*, 8(1), 37–51. <https://doi.org/10.14710/ldjr.8.2025.37-51>
- Dewi, I. M. (2023). Keamanan perbatasan Selat Malaka. *Jurnal Maritim Indonesia*, 11(1).
- Djalil, M. (n.d.). Hak lintas kapal asing dalam hukum laut internasional. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.
- Farhan, M. (2025). Implementasi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) dalam pengaturan lalu lintas kapal asing di wilayah perairan Indonesia. *UNES Law Review*,

- 8(1). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2447>
- Haqiqi, F. A. (2020). Optimalisasi geostrategi Indonesia di Selat Malaka. *Jurnal Transformasi Global*, 7(2). <https://transformasiglobal.ub.ac.id/index.php/trans/article/view/241>
- Hidayat, A. D. A., Nisa, Z. A., & Mulyanie, E. (2026). Peran strategis Selat Malaka dalam jaringan perdagangan global. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 6(1), 234–241. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/2373>
- Hutabarat, T. S. N. B., Ma'arif, M. S., Zulbainarni, N., & Yusgiantoro, P. (2020). Penerapan strategi pemanduan terpadu sebagai upaya mewujudkan ketahanan dan keamanan di Selat Malaka. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(3), 333–358. <http://jurnal.ugm.ac.id/JKN/article/view/60766>
- Hutabarat, T. S. N. B., Ma'arif, M. S., Zulbainarni, N., & Yusgiantoro, P. (2021). Strategi pemanduan terpadu untuk mencapai kesetimbangan ekonomi dan keamanan di Selat Malaka dengan pendekatan SSM. *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*, 7(1). <http://dx.doi.org/10.17358/jabm.7.1.11>
- Iffan, A., Raihana, & Asrizal. (2019). Analisis yuridis pengaturan pembagian wilayah ZEE dan landas kontinen di Selat Malaka menurut UNCLOS 1982 dan hukum nasional. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 7(2).
- IMO. (1998). Resolution MSC.73(69): Mandatory ship reporting systems. <https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/MSCResolutions/MSC.73%2869%29.pdf>
- International Maritime Organization. (1998). Mandatory ship reporting system in the Straits of Malacca and Singapore (STRAITREP) (SN/Circ.201).
- International Maritime Organization. (n.d.). Handover of marine electronic highway information technology system. <https://www.imo.org/en/mediacentre/secretarygeneral/pages/handover-of-marine-electronic-highway-information-technology-system.aspx>
- Keohane, Robert O. *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. New Jersey: Princeton University Press, 1984.
- Iriyanti, N. E. P. R., Rahayu, T., Kurniawan, E., & Dahri, M. (2024). Analisis pengaruh layanan vessel traffic services (VTS) terhadap keselamatan pelayaran di wilayah alur-pelayaran Surabaya. *Hengkara Majaya*, 5(2), 7–17.
- Keohane, R. O. (1984). *After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy*. Princeton University Press.
- Le Mière, Christian. *Maritime Diplomacy in the 21st Century: Drivers and Challenges*. London: Routledge, 2014.
- Lamandasa, J. T., Waha, C. J. J., & Gerungan, L. K. F. R. (2023). Status hukum hak lintas negara kepulauan ditinjau dari United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. *Lex Administratum*, 11(5).
- Lasambouw, C. F. (2023). Peran Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam keselamatan pelayaran di Selat Malaka sebagai selat internasional. *JOM Fakultas Hukum*, 1(1). <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/8335>
- Le Mière, C. (2014). *Maritime diplomacy in the 21st century: Drivers and challenges*. Routledge.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Mudiyanto, & Febriana, E. (2021). Analisis penggunaan layanan vessel traffic system terhadap keselamatan pelayaran di alur pelayaran barat Surabaya Pelindo 3. *Jurnal Sains dan Teknologi Maritim*, 21(2), 97–108.
- Nashir, A. K. (2024). Kepentingan dan posisi strategis Indonesia dalam peta geopolitik Indo-Pasifik. *Intermestic: Journal of International Studies*, 8(2), 636–655.
- Octavian, R. (2021). Rezim keamanan maritim dalam penanganan pembajakan kapal di Selat

- Malaka. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 5(1), 61–90. <https://doi.org/10.33541/japs.v5i1.3258>
- Othman, I. (2023). Keamanan maritim, energi dan pangan ASEAN melalui praktik strategis berkelanjutan dan berbasis nilai. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(4).
- Rachman, A., Yochanan, E., Samanlangi, A. I., & Purnomo, H. (2024). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Saba Jaya Publisher.
- Saputri, S. M. (2024). Upaya ASEAN dalam mengatasi masalah perompakan di Selat Malaka. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 12(2), 627–629.
- Sumardiman, A. (2022). Hak lintas transit pada selat internasional menurut UNCLOS 1982. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(2), 214–216. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/45067>
- United Nations. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. [https://www.un.org/depts/los/convention\\_agreements/texts/unclos/unclos\\_e.pdf](https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf)
- Wati, I. S., & Leksono, A. A. (2022). Interkoneksi maritim: Diplomasi Malaysia, Singapura, Indonesia (Malsindo) tahun 2004–2013 dalam menangani piracy dan robbery di Selat Malaka. *Jurnal Paradigma*, 3(2).
- Yudha, I., & Wiswayana, W. M. (2025). Strategi keamanan maritim Indonesia di kawasan Selat Malaka melalui kerjasama littoral states (Indonesia-Malaysia-Singapura) pada pemerintahan Presiden Joko Widodo periode I (2014–2019). *SIBATIK Journal*, 4(6), 919–938. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i6.2800>